



Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat

Irwan Irwan¹, Enceria Damanik², Yenni Melia³, Elvawati Elvawati⁴, Latifah Izzatul Jannah⁵, Gebi Cahyani Lubis⁶

^{1,4}Program Magister Studi Humanitas, Fakultas Pascasarjana, Universitas PGRI Sumatera Barat

²Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Provinsi Sumatera Barat

^{3,5,6}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, Universitas PGRI Sumatera Barat

Email: ¹irwan7001@gmail.com, ²enceria@yahoo.com, ³yenni.melia@yahoo.com, ⁴elvawatie@yahoo.com, ⁵latifahizzatu18@gmail.com, ⁶cahyanigebi25@gmail.com

Abstract

Socialization of Child Friendly Regency/City Development (KLA) is one form of government program activities in fulfilling children's rights. The socialization was carried out in the West Pasaman Region, initiated by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of West Sumatra Province. This activity aims to socialize Child Friendly Schools as one of the prerequisites for achieving Child Friendly Districts. This socialization method uses interactive lectures and discussions with DPRD members as well as all high school and vocational school principals in West Pasaman Regency and related local government organizations. The presentation shows that the socialization participants are very enthusiastic in asking questions and actively conducting discussions. Participants were given explanations regarding 24 indicators, namely; KLA local regulations, institutionalized KLA, community involvement (business and media), birth certificates, child-friendly information, child participation, consultation institutions for parents or families, alternative supervision institutions, child-friendly infrastructure, health facilities, prevalence of nutrition, PMBA, child-friendly health facilities, drinking water and sanitation, non-smoking areas, PAUD-HI, normal 12 years old, SRA, PKA, victims of violence and exploitation, victims of pornography and emergency situations, persons with disabilities and children with disabilities, stigma. The conclusion of this paper is that to achieve KLA, commitment from various related parties is needed.

Keywords: Development, Regency/City, Socialization, Strengthening

Abstrak

Penyelenggaraan Sosialisasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah salah satu bentuk kegiatan program pemerintah dalam pemenuhan hak anak. Sosialisasi yang dilakukan ialah di Daerah Pasaman Barat, diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan Sekolah Ramah Anak sebagai salah satu prasyarat untuk mencapai Kabupaten Layak Anak. Metode sosialisasi ini menggunakan ceramah interaktif dan diskusi bersama anggota DPRD serta seluruh Kepala sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Pasaman Barat serta Organisasi Pemerintah Daerah terkait. Dalam Penyajian menunjukkan bahwa peserta sosialisasi sangat antusias dalam bertanya dan aktif melakukan diskusi. Peserta diberi penjelasan terkait 24 indikator yaitu; Peraturan daerah KLA, terlembaga KLA, keterlibatan masyarakat (dunia usaha dan media), akta kelahiran, informasi layak anak, partisipasi anak, perkawinan anak, lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga, lembaga pengasuhan alternatif, infrastruktur ramah anak, persalinan di fasilitas kesehatan, prevalensi gizi, PMBA, fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, kawasan tanpa rokok, PAUD-HI, wajar 12 tahun, SRA, PKA, korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas dan ABH terorisme, stigma. Adapun kesimpulan tulisan ini bahwa untuk mencapai KLA, diperlukan komitmen dari berbagai pihak terkait.

Kata Kunci: Pembangunan, Kabupaten/Kota, Sosialisasi, Penguatan

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/kota yang memiliki suatu cara pengembangan mendasar pada hak anak berdasarkan konsisten kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang direncanakan secara bersama dan berkesinambungan dalam kebijakan, program serta kegiatan untuk penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak (Rosalin et al. 2020). Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi instrumen kebijakan bagi negara untuk melakukan evaluasi dan inovasi kebijakan nasional perlindungan anak yang mengatur dua aspek (Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak) sesuai dengan Pasal 21 UU/35/2014 Tentang Perubahan Atas UU/23/2002 Tentang Perlindungan Anak (Kurniawan 2015).

Kesadaran tentang pentingnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak telah muncul di benak para pemangku kepentingan di seluruh dunia sejak abad lalu. Kesadaran itu kemudian membuat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kemudian merumuskan sebuah kesepakatan internasional, berupa aturan universal, yang dapat menjadi pedoman dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Kepakatan ini disebut dengan Konvensi Hak anak (KHA) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Hari pengesahan Konvensi Hak Anak itu kemudian dikenal sebagai Hari Anak Sedunia. Pada tahun berikutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Hak Anak. Pada waktu itu, Presiden Republik Indonesia, Suharto, mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif dan meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Patilima 2017).

Penetapan konvensi ini, Indonesia bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak anak sesuai yang dicantumkan pada KHA, yaitu melindungi seluruh anak serta mendengarkan pendapat dan pandangan anak tentang segala sesuatu (Swadesi et al. 2020). Pertumbuhan jumlah anak saat ini mencapai 29,50% dari seluruh anak di Indonesia atau sekitar 79.709.147 jiwa (BPS 2020), sehingga sangat jelas anak adalah sebagai aset besar untuk pembangunan suatu bangsa. Peningkatan kualitas tumbuh kembang anak menjadi sangat penting dengan memenuhi hak anak serta mengayomi anak dari berbagai tindakan kekerasan dan perlakuan buruk terhadap anak.

Pengembangan KLA merupakan satu pendekatan strategis sebagai wujud keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam pemenuhan hak anak dan

perlindungan anak (Anisa 2019). Timbulnya berbagai macam tindakan kekerasan terhadap anak baik itu kekerasan fisik, mental maupun non fisik terhadap anak masih menjadi persoalan yang serius. Berbagai macam masalah tersebut terjadi tidak terlepas dari minimnya sinergi antara berbagai pihak yang terkait. Padahal untuk mengatasi persoalan masalah anak tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu kelembagaan saja, tentu perlunya koordinasi dan kerjasama dari semua pihak. Pihak yang terlibat tidak hanya antara lembaga pusat atau lembaga daerah, akan tetapi sangat memerlukan peran kontribusi masyarakat, dunia bisnis, keluarga, dan anak itu sendiri. Pengembangan KLA merupakan jawaban untuk terbentuknya kolaborasi yang dilakukan dengan pihak terkait yaitu dengan memenuhi elemen KLA yang terdiri dari Kelembagaan ditambah lima klaster. Urusan pengembangan KLA dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tingkat Nasional dan Pada Dinas yang membidangi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat adalah yang bertanggung jawab melaksanakan Pengembangan KLA. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan mensosialisasikan Sekolah Ramah anak pada 9 Kabupaten Kota pada tahun 2022. Salah satunya ialah di Kabupaten Pasaman Barat.

Sosialisasi KLA secara khusus SRA di Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu upaya dalam memperkuat kolaborasi kelembagaan Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan Anggota DPRD, Kepala Sekolah agar pemenuhan Hak anak bisa dilaksanakan secara optimal. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi tahu kepada OPD terkait mengenai indikator dari Kabupaten/Kota Layak Anak, sehingga nantinya dapat disampaikan kepada instansi daerah di Nagari yang ada di Pasaman Barat.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Metode yang digunakan yaitu metode ceramah melalui sosialisasi formal dan diskusi interaktif. Pada kegiatan penyelenggara kegiatan ini para peserta yang mengikuti yaitu Anggota DPRD dari Pasaman dalam rangka evaluasi hasil Monitoring Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang narasumbernya dari dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dan akademisi. Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis Tanggal 29 September

2022 acara dimulai dari jam 10.00 sampai Selesai. Kegiatan ini dilakukan di Aula DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta 12 orang. Pada sosialisasi ini pemateri menjelaskan bahan materi pengembangan KLA.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasaman Barat sebagai Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan berdasarkan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, atau lembaga lainnya yang terencana secara menyeluruh dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak (Swadesi et al. 2020). Ada 5 (lima) peringkat capaian Kabupaten /Kota Layak Anak; yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Berdasarkan dari data Kementrian PPPA (2022) bahwa Kabupaten Pasaman Barat telah dua kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai kabupaten Layak Anak kategori madya. Diketahui bahwa penghargaan didapat pada tahun 2021 dan 2022 (Pasbar 2022). Ini merupakan suatu prestasi, namun Kabupaten Pasaman masih perlu bekerja keras lagi untuk mencapai peringkat Paripurna KLA (DPPPA 2021).

Pasaman Barat merupakan salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota kabupaten di Simpang Ampek. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten Pemekaran di Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,02 km², jumlah penduduk 436.298 jiwa (2021), dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan dan 19 nagari (Pasbar 2022). Dalam melaksanakan program Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Pasaman Barat akan terus melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Kabupaten Pasaman Barat akan selalu melahirkan daerah yang sesuai dengan rancangan kabupaten yang layak anak dengan melihat dari segi pemenuhan hak anak agar dapat hidup dan tumbuh dengan sebagaimananya, mendapatkan perlindungan sedari dini dari segala bentuk kekerasan yang ada sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa dengan melahirkan generasi penerus yang berkualitas (Saputra 2018)

Berdasarkan program yang telah di cetuskan oleh pemerintah pusat tentang kabupaten layak anak, pemerintah daerah pasaman barat telah melakukan perkembangan pada nagari/kecamatan layak anak

yang akan dituju dengan berbagai upaya dalam mencanangkan kabupaten layak anak, baik dalam masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau yang disebut provinsi. Pengembangan Kabupaten Layak Anak di pasaman barat guna menciptakan daerah yang ramah anak pada saat yang mencekam pada saat ini. Kekerasan dan kasus kriminal lebih tinggi dan mudah terjadi di daerah kabupaten daripada perkotaan. Maraknya kasus-kasus ilegal yang menimpa anak-anak daerah tentu sangat memprihatinkan bagi pemerintah dan masyarakat (DPPPA 2019).


Pada umumnya anak-anak yang berada di daerah kabupaten cenderung dengan cepat mengambil dan mencoba hal-hal negatif dari perkembangan dunia yang diluncurkan. Anak-anak mudah tertarik untuk melakukan hal tersebut karena pada daerah kabupaten, sosialisasi mengenai dampak negatifnya perkembangan zaman pada saat ini sangat minim, hal ini dapat terlihat dari banyaknya anak-anak di daerah kabupaten yang masih tinggi angka tindak kekerasan dan tindak kriminal seperti tingginya angka putus sekolah anak, tingginya kasus pencurian, tingginya kasus penggunaan obat-obatan terlarang dan kenakalan remaja. Maka dari itu pemerintah kabupaten pasaman berupaya untuk menciptakan kabupaten yang layak anak untuk anak-anak yang masih dalam arus perlindungan (Swadesi et al. 2020)

Dengan adanya kebijakan kabupaten pasaman barat layak anak maka perlunya pencaanangan tindakan yang akan dijalankan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan kebijakan maka harus terdapat Peraturan Daerah yang mengeluarkan kebijakan tersebut agar dapat disosialisasikan kepada OPD terkait yang harus menjalankan kebijakan yang sama. Pembentukan Perda ini adalah suatu bentuk komitmen yang berperan sebagai upaya dalam menjalin kebersamaan untuk menciptakan pemenuhan hak anak yang terhubung dengan komitmen hukum (DPPPA 2021)

Indikator KLA

Indikator Kabupaten Layak anak pada umumnya terdiri dari 24 indikator yang secara keseluruhan indikator saling berkaitan satu dengan lainnya (Kemenrian PPPA RI 2022). Indikator adalah salah satu tolak ukur yang digunakan dalam proses mencapai tujuan (Fuady 2013). Indikator KLA adalah suatu hal yang terdiri dari kebijakan pemerintah yang dituangkan menjadi point-point untuk mencapai tujuan pada pergerakan kabupaten/kota layak anak. Berdasarkan kementrian PPPA menetapkan adanya 24 indikator yang telah diklasifikasikan menjadi 5 macam sebagai penilaian dalam pelaksanaan Kabupaten/kota layak sebagai titik acuan dalam pemberian penghargaan. Pengklasifikasian indikator terdiri dari :

1. Kelompok Kelembagaan pada kelompok, ini terdapat 3 indikator
 2. Kelompok hak sipil dan kebebasan memiliki 3 indikator
 3. Kelompok lingkungan dan pengasuhan alternatif terdapat 5 indikator
 4. Kelompok kesehatan dasar dan kesejahteraan terdiri 6 indikator
 5. Kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya juga memiliki 3 indikator
 6. Kelompok perlindungan khusus terdiri 4 indikator.
- Dibawah ini berikut gambar macam-macam indikator:



Gambar 1. Indikator Kabupaten/kota Layak Anak (Kemenrian PPPA RI 2022)

Berdasarkan dengan gambar diatas Kabupaten Pasaman Barat mempunyai indikator untuk nagari yang ramah anak terdiri dari:

1. Persentase kader di daerah yang memiliki kedudukan aktif dalam pemenuhan hak anak (contoh.Kader posyandu, kader PAUD, Kader Bina Keluarga Balita, Pekerja Sosial Masyarakat, Kader pendamping ibu hamil, Pusat informasi Kespro-Remaja,Gugus tugas, Remaja masjid, kelompok kesenian, Sekolah Sepak Bola, Kelompok olahraga, dll)
2. Jumlah peraturan/ Kesepakatan tertulis di wilayah yang berpihak kepada pemenuhan hak anak contoh : Keputusan Jorong tentang jam belajar masyarakat, keputusan jorong tentang kawasan bebas rokok.
3. Persentase swadaya murni masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak di wilayah, contoh: sumbangan masyarakat untuk PMT balita, Infaq TPA dll(PPPA 2021).

Untuk menciptakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kemitraan, pemerintah kab/kota memerlukan adanya kerjasama demi mewujudkan kabupaten/kota layak anak yang nyaman,

tentram dan aman dengan menjalin kerjasama antar pemerintah daerah yang berada dalam lingkungan sekitar baik lembaga maupun non lembaga.

2. Meningkatkan anggaran dan memperkuat kebijakan, karena dua hal ini saling berkaitan dan pada dasarnya kendala utama guna mewujudkan kabupaten/kota layak anak yakni kurang kuatnya kebijakan dan minimnya anggaran untuk anak.
3. Peran, semua pihak yang terlibat memiliki peranan masing-masing untuk menciptakan Kabupaten/kota Layak Anak, mulai dari pemerintah eksekutif, legislatif, swasta, lembaga non-pemerintah, hingga masyarakat sipil.
4. Sosialisasi, pada hal ini menjadi cara yang tepat untuk menyampaikan dan menginformasikan kepada OPD yang terkait agar dapat menciptakan kabupaten/kota layak anak yang sesuai dengan yang direncanakan.
5. Komitmen, hal ini sangat penting pada konsep kabupaten/kota layak anak karena hal ini tidak hanya untuk dirancang dan disosialisasikan namun untuk diterapkan dalam jangka waktu yang panjang dengan tujuan yang sesungguhnya.

Menerapkan Kabupaten/Kota Layak adalah salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah yang harus diterapkan, karena pada saat ini anak-anak sangat membutuhkan perlindungan dan bimbingan baik itu

secara abstrak maupun konkrit. Mengingat dengan banyaknya kasus tindak kekerasan kepada anak yang dapat merusak mental maupun fisik anak, karena atas nama anak pada saat ini tidak hanya milik keluarga saja namun telah menjadi milik Negara dan masyarakat sehingga semua pihak harus ambil alih untuk pemberantasan kasus ini dengan menegakan perlindungan anak dan memenuhi hak-hak anak.

Permasalahan Anak Berdasarkan Indikator Kabupaten Layak Anak

Anak adalah individu terkecil yang memiliki peran penting di dalam masyarakat. Anak selaku individu mempunyai hak yang mendasar yang telah melekat pada anak sama halnya seperti orang yang telah tumbuh dewasa. Berdasarkan pada Peraturan Menteri pada Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 pada Tahun 2011 terkait dengan 24 indikator pada Kabupaten/Kota Layak Anak yang dibagi menjadi dari 5 kelompok (klaster) hak anak yang wajib dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, dan sekolah yaitu:

1. Hak anak dalam menyuarakan pendapat di depan umum dan khalayak ramai
2. Hak anak untuk memperoleh pengasuhan yang layak
3. Hak anak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan
4. Hak anak memperoleh kebebasan dalam bersosialisasi dan mencari jati diri
5. Dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan baik secara keluarga maupun hukum.

Akan tetapi indikator yang dicanangkan seringkali berjalan tidak sesuai dengan yang semestinya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis terkait indikator hak anak dalam menyuarakan pendapat dan waktu luang belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Hak anak dalam menyuarakan pendapat seringkali tidak didengarkan oleh orang tua maupun lingkungan sekitar, karena anak masih dianggap belum memiliki kapasitas yang cukup dalam menyuarakan pendapat yang ingin disampaikan. Anak belum bebas menyuarakan apa yang diinginkan dalam menjalani proses kehidupan, sehingga banyak kasus yang terjadi pada anak karena yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan yang disuarakan. Dalam penetapan kebijak pembangunan pun, perwakilan anak dalam musyawarah pembangunan pun belum sepenuhnya dilaksanakan. Maka begitu banyak keijaksanaan pembangunan yang belum merespon kebutuhan anak. Cukup banyak anak-anak memilih untuk menyuarakan pendapatnya pada oknum yang tidak bertanggungjawab yang pada akhirnya bisa memicu perilaku negatif.

Hak anak pada waktu luang pun tidak didapatkan sebagaimana mestinya. Kabupaten Pasaman Barat

belum memiliki wadah atau kegiatan yang secara cepat bisa diakses anak ketika memiliki waktu luang. Misalnya minimnya taman bacaan atau ruang bermain. Dalam pemanfaatan waktu luang ada kalanya anak-anak melakukan pekerjaan orang dewasa telah diperkenankan untuk melakukan hal itu. Seperti daerah Pasaman Barat yang dominan masyarakat bekerja sebagai petani kelapa sawit tentu masing-masing keluarga memilikinya. Anak-anak dituntut harus bisa mengerjakan pekerjaan di perkebunan dengan tujuan melatih anak agar pada umur yang lanjut bisa mengelola perkebunan dengan sendirinya.

Ada juga alasan lain membantu orang tua dalam bekerja tentunya dengan ada imbalan upah kepada anak, sehingga anak dengan senang menerima uang melebihi kebutuhannya. Hal ini bisa memicu anak malas belajar atau meneruskan pendidikan. Anak terlena akan pekerjaan yang telah ia laksanakan dan mendapatkan upah, sehingga dengan anak telah dapat mencari nafkah sendiri, maka ia dengan mudah untuk melakukan apa yang ia inginkan. Seperti anak yang dewasa tidak sesuai umurnya, hal inilah yang memunculkan terjadinya kasus negatif pada anak di suatu daerah.

Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB merespon secara baik Pengembangan Kabupaten Layak Anak dengan upaya melaksanakan semua indikator KLA secara bertahap. Tantangan yang dihadapi ialah keberagaman latar belakang sosial masyarakat yang sering menimbulkan perbedaan penerimaan terhadap kebijakan pemerintah.. Perlu dilakukan lebih banyak diskusi atau dialog sosial untuk menyamakan persepsi sebelum memperkenalkan kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Dengan koordinasi yang optimal oleh berbagai pihak, permasalahan anak bisa diatasi secara bersama. Keberhasilan pembangunan anak pada satu tempat bisa dijadikan contoh penyelesaian pada daerah lain. Peran anak yang selama ini dijadikan objek pembangunan sudah seharusnya diubah menjadi pelaku pembangunan.

D. PENUTUP

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu program kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dengan sasaran terciptanya kabupaten/Kota yang Layak Anak dan mampu memberikan kesejahteraan pada anak pada pemenuhan hak anak dan perlindungan atas anak. Capaian peringkat KLA pada suatu Kabupaten/Kota ditentukan dengan akumulasi capaian 24 indikator ditetapkan oleh Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021.

Kabupaten Pasaman barat telah memperoleh Peringkat Madya . Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berupaya untuk mensosialisasikan pemahaman indikator KLA kepada seluruh pihak terkait dalam mencapai dan meningkatkan peringkat KLA nya. Pemahaman akan indikator KLA sangat penting agar bisa diimplementasikan secara benar. Melaksanakan indikator KLA berarti membantu menyelesaikan persoalan anak yang pada akhirnya menciptakan Kabupaten/Kota yang ramah anak. Diperlukan sosialisasi kepada semua pihak terkait dan koordinasi yang berkelanjutan untuk mencapai KLA yang paripurna.

E. DAFTAR PUSTAKA

- (Kemenrian PPPA RI). 2022. “Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Layak Anak.”
- Anisa, Nurul. 2019. “Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Sarana Dan Prasarana) Ranah Anak Di Kota Padang.” *Ilmu Administrasi Publik* 2:69–74.
- BPS. 2020. “Data Sensus Penduduk BPS.”
- DPPPA. 2019. “KLA Kota Layak Anak.” *DP3AP2KB Sumatera Barat*.
- DPPPA. 2021. “Sumbar Raih Peanugrah Kab/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2021 Dengan Berbagai Tingkatan.” *DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat*.
- Fuady, Wachid. 2013. “Kajian Teori Dan Implementasi Pembangunan Terhadap Tolak Ukur Keberhasilan Pembangunan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Kurniawan, Teguh. 2015. “Peran Pralemen Dalam Perlindungan Anak.” *Pengabdian Masyarakat* 6:37–45.
- Pasbar. 2022. “Pasbar Bertekat Menjadi Kabupate Layak Anak.” *Jurnal Andalas*.
- Patilima, Hamid. 2017. “Kabupaten Kota Layak Anak.” *Kriminologi Indonesia* 13:39–43.
- Rosalin, Lenny et al. 2020. “Bahan Avokasi Kebijakan KLA.” Pp. 1–8 in *Kabupaten Kota Layak Anak*. Jakarta: Deouti Bidang Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Saputra, Romi. 2018. “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Medan (Sumatera Barat).” *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak* 6:189–93.
- Swadesi, Utari et al. 2020. “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak.” *Administrasi Negara* 16:77–81.